

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia resmi dimulai tanggal 1 Januari tahun 2001. Menurut pemerintah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sejak saat itu administrasi pemerintahan dan sistem pembangunan daerah di Indonesia mengalami perubahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang baru tersebut dikenal juga dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan pengalokasian dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah (*Money Follow Function*).

Pelaksanaan otonomi daerah dan azas desentralisasi di setiap daerah membawa konsekuensi yang besar terhadap pengelolaan keuangannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang luas untuk menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah seoptimal mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Disamping itu jauh sebelumnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga memberikan peluang yang cukup besar untuk menggali dan mengelola penerimaan pendapatan asli daerah secara

optimal. Lahirnya kedua undang-undang tersebut terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 semakin memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada daerah kabupaten dan kota untuk memungut dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disebut dengan PAD (Mardiasmo, 2004). PAD sebagai salah satu komponen penerimaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber yang potensial sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk merencanakan dan mengupayakan penerimaan semua potensi penerimaan daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, salah satunya adalah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu komponen utama dalam PAD.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007). Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional, dimana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang sering disebut APBN (Hasannudin dan Heince R. N. Wokas, 2013).

Pajak termasuk sumber penerimaan yang memiliki kontribusi terpenting bagi negara. Pajak dapat menentukan kelancaran pembangunan suatu negara maupun daerahnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan negara maupun daerah yang bergantung dari penerimaan pajak tersebut. Berdasarkan wewenang pemungutan pajak digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Tujuan dari penggolongan pajak ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dalam proses pemungutan pajak karena hierarki pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Maka dari itu sangat jelas tujuan dari penggolongan pajak ini agar setiap pihak bertanggung jawab atas pemungutan pajaknya masing-masing dan tidak mencampuri pemungutan pajak yang menjadi kewenangan dari pihak lain (Ismail, 2012).

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial di Provinsi Sumatera Barat. Pada data Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang didapatkan dari BAKEUDA Provinsi Sumatera Barat, terlihat besarnya total pajak daerah pada akhir tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 983.602.412.906 dengan persentase sebesar 80,04% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.224.414.657.998. Hal ini menunjukkan pajak daerah sangat potensial memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Dalam komponen pajak daerah, pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang paling besar kontribusinya, terlihat dari total pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp.330.312.328.813 dengan persentase sekitar 40% dibanding jenis pajak provinsi lainnya yang hanya sekitar 21% untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

35% untuk bea balik nama pajak kendaraan bermotor dan sisanya 4% untuk pajak air permukaan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang dipungut oleh daerah Provinsi Sumatera Barat yang didasari atas Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah tersebut merupakan legalitas untuk mengatur pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dengan harapan akan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan dalam pembiayaan pembangunan perlu dikelola dengan baik, yang dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, dan efektif dalam pengelolaannya.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menerapkan kebijaksanaan mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat penerimaan pajak kendaraan bermotor ini merupakan alternatif utama dan sangat potensial untuk membantu dan mengatasi keterbatasan dana pembangunan disamping sumber-sumber dana yang lainnya. Hal ini dilihat dengan adanya usaha-usaha dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pajak dan juga karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki kendaraan bermotor yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber PAD yang potensial (Hamzah, 2007).

Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi penerimaan daerah yang beragam seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan menggali potensi

sumber penerimaan daerah tersebut harus diikuti kemampuan penetapan target yang sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan dalam menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan meningkatkan penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dan pelengkap dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah. BAKEUDA Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian diatas diketahui Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dapat mencerminkan keberhasilan dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan azas desentralisasi. Salah satu sumber penerimaan daerah yang berkontribusi cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi penerimaan daerah yang cukup besar sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah salah satunya yakni pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi paling besar. Namun demikian, belum diketahui bagaimana kinerja dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut. Oleh sebab itu maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan riil pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016 ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016 ?
3. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016 ?
4. Bagaimana tingkat elastisitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016 ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat pertumbuhan riil penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016.
2. Mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016.
3. Mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016.
4. Mengetahui dan menganalisis tingkat elastisitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, pemahaman dan wawasan yang lebih luas tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak serta proses penetapannya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam organisasi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dengan terkait dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Juga bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya sebagai penelitian lanjutan.

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu dengan penelitian menggambarkan bagaimana pertumbuhan riil penerimaan pajak kendaraan bermotor, tingkat rasio efisiensi, tingkat rasio efektivitas, dan tingkat elastisitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini dilihat dari pengaruh target pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Sumatera Barat. Karena keterbatasan data, maka waktu penelitian yang digunakan dimulai tahun 2012-2016 menggunakan data sekunder. Lokasi penelitian yaitu Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari 6 Bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan dan Bab VI Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka akan diperoleh tujuan dari penelitian dan ruang lingkup penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, model metode penelitian dan deskripsi analisis data yang akan digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah dan kemudian menjelaskan kondisi geografis daerah penelitian, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat, perkembangan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat, perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, perkembangan pertumbuhan pajak daerah Sumatera Barat, dan kontribusi pajak

kendaraan bermotor terhadap pajak daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode 2012-2016.

BAB V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa diambil dalam penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

